



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Kaliorang, 15 Juni 1993), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Jalan Simpang Bontang Sangatta RT.02 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun (tempat / tanggal lahir, Tawareng, 06 Juni 1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bontang Samarinda, RT.12, Desa Semangkok Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sangatta dengan Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 27 April 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/16/II/2012, tanggal 10 Februari 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Teluk Pandan sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Usman Bin Mansur, umur 4 tahun, sekarang dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi serta gaji yang diperoleh oleh Tergugat digunakan untuk berjudi. Disisi lain Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Januari 2016, yang disebabkan Tergugat yang jarang pulang kerumah dan Penggugat beserta anaknya sering melihat Tergugat sedang bermain judi sehingga dengan adanya hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak tahan dan tidak bisa lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, akibatnya Penggugat beserta anaknya meninggalkan rumah kediaman bersama menuju ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 30 Mei 2018, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 17 Mei 2018. Dalam relaas tersebut disebutkan jika Tergugat tidak ditemukan dialamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa, oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi maka Majelis Hakim kemudian menunda persidangan perkara ini hingga hari Selasa tanggal 10 Oktober 2018 dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Tergugat melalui papan pengumuman di Pengadilan serta mengumumkannya melalui media massa;

Hal 3 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa pada persidangan kedua tanggal 10 Oktober 2018, Penggugat telah datang kembali menghadap di persidangan. Adapun Tergugat kembali tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA. Sgta yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 31 Mei 2018 serta telah pula dipanggil melalui siaran radio Gema Wana Prima Sangatta masing tertanggal 31 Mei 2018 dan 02 Juli 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 27 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/16/II/2012 tertanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;



Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Poros Samarinda Bontang, RT.14, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Mansur sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sebangkok, Kecamatan Marang Kayu;
  - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak;
  - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi. Akibatnya pada sekitar bulan Januari 2016, Penggugat kemudian pulang dan tinggal serumah dengan saksi di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan. Adapun Tergugat keberadaannya sudah tidak diketahui lagi hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Poros Samarinda Bontang, RT.14, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah sambung Penggugat (isteri saksi adalah ibu kandung Penggugat) dan mengenal Tergugat yang bernama Mansur sebagai suami dari Penggugat;

Hal 5 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Sebangkok, Kecamatan Marang Kayu;
- Bahwa hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu (atau sekiar tahun 2012), antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi. Saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar berhenti berjudi, tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2016, Penggugat pergi meninggikan rumah dan tinggal di rumah milik ibunya (saksi 1) di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan karena tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang sering keluar rumah dan bermain judi. Selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat dan keberadaannya pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya baik melalui keluarga maupun teman-teman Penggugat, tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Penggugat juga tidak mengetahui alamat rumah orang tua Tergugat di Jawa sehingga tidak pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat di Jawa;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'i shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Simpang Bontang Sangatta RT.02 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.bg;

Hal 7 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak Maret 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi serta gaji yang diperoleh oleh Tergugat digunakan untuk berjudi. Disisi lain Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat. Puncaknya, pada bulan Januari 2016 Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hal 8 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa asli bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti surat tersebut dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Dan karenanya bukti P tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* saksi Ati binti Ngatta adalah ibu kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat *in casu* saksi SAKSI 2 adalah ayah sambung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg tidak termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Hal 9 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-1 (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering berjudi. Akibatnya pada bulan Januari 2016, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian di muka persidangan;
- Bahwa Tergugat kini keberadaannya sudah tidak diketahui lagi. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Hal tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan
- Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat

Hal 10 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering berjudi. Akibatnya pada bulan Januari 2016, Penggugat yang tidak tahan



dengan sikap Tergugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 718 ayat 3 R. Bg juga tidak datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyebutkan jika “Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Hal 12 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya *“apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu*



*mendamaikan mereka berdua*". Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

Hal 14 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 821,00 ( delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1440 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I dan Adi Martha Putera, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Adi Martha Putera, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

**Roby Rivaldo, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	730.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	821.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0176/Pdt.G/2018/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)